

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam Islam perkawinan disebut dengan “nikah” dan merupakan kesepakatan antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk memperbolehkannya hubungan suami istri, untuk membangun keluarga yang bahagia dengan cara yang diridhoi Allah Swt.<sup>1</sup> Perkawinan adalah ikatan yang menghalalkan hubungan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan cara yang arif yang bertujuan untuk memperoleh ridho dari Allah SWT. Perkawinan menurut Imam Syafi’i, yaitu perjanjian yang menyebabkan diperbolehkannya melakukan hubungan badan pria dan wanita secara sah dan tidak dilarang. Sedangkan perkawinan menurut Imam Hanafi adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan badan sebagai suami istri antara seorang wanita dengan pria. Sedangkan menurut Imam Malik perkawinan adalah akad yang memuat ketentuan hukum yang senantiasa membolehkan hubungan seksual, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang telah dinikahinya<sup>2</sup>. Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah “terwujudnya kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Hal tersebut telah tercantum dalam Q.S Ar-Rum (30) 21:

---

<sup>1</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty,1986), 8

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2016), 110

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>3</sup>

Menurut hukum positif serta agama, Islam menghendaki supaya tujuan perkawinan bisa tercapai, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian. Membina rumah tangga tidak selamanya berjalan lurus pasti akan mengalami pasang surut, baik itu masalah dari internal maupun eksternal yang dapat menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Masalah dan kasus rumah tangga tersebut tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan dengan jalan kekeluargaan akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan permasalahan tersebut untuk diselesaikan melalui proses pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agama menurut ketentuan hukum yang berlaku. Saat ini perceraian merupakan masalah yang sering terjadi di masyarakat, khususnya masalah cerai gugat. Perceraian dapat terjadi karena faktor ekonomi, adanya perselingkuhan, dan faktor moral atau tabiat suami atau

---

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro,2010) 525

istri, salah satu pihak melakukan kekerasan, melakukan perzinahan dan terlibat dalam kasus tindak pidana.<sup>4</sup>

Yang paling sering dijumpai adalah karena masalah ekonomi. Karena masalah ekonomi tersebut membuat para istri untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) diluar negeri seperti di Negara Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia, dan negara lainnya. Bekerja di luar negeri alih-alih memperbaiki kondisi keuangan keluarga, para istri yang merantau ke luar negeri berangkat dengan tujuan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik atau dalam keadaan tenang dan harmonis, tentu saja ada masalah terjadi. Dalam kehidupan rumah tangga pun, setiap anggota keluarga pasti memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Suami yang tidak mampu menopang kecukupan dalam hal keuangan keluarga, ada banyak praktik dalam masyarakat saat ini dimana suami dan istri bekerja bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Terlebih di Kabupaten Kediri, seorang istri rela merantau untuk bekerja sebagai TKW untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya.<sup>5</sup>

Tenaga Kerja Indonesia Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 adalah semua warga negara Indonesia yang mempunyai syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan mendapatkan upah.<sup>6</sup> Dapat kita lihat realitas yang terjadi

---

<sup>4</sup> Sulthon Miladiyanto, *Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian Di Kabupaten Malang*, Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol. 1, No.1, Juni 2016, 55

<sup>5</sup> Observasi, di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 15 Februari 2023

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

di masyarakat, khususnya di Kabupaten Kediri banyak istri yang bekerja di luar Negeri sebagai TKW di beberapa negara di luar negeri. Dengan merantaunya istri untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita mengakibatkan istri tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri dan seorang ibu dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga hal tersebut merusak keharmonisan kehidupan rumah tangga dan berujung pada perceraian. Tentu saja, faktor utama keputusan perempuan bekerja di luar negeri adalah tekanan ekonomi dan daya tarik gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Kemudian tidak sedikit pasangan yang mengajukan gugatan cerai karena tekanan ekonomi. Keputusan istri merantau untuk bekerja sebagai TKW diyakini membuatnya mapan secara finansial dan mendapatkan penghasilan yang stabil dibandingkan dengan suaminya. Hal tersebut sangat mudah untuk dijadikan dalih untuk mengajukan gugatan cerai.<sup>7</sup>

Selain itu, tidak jarang seorang istri berada dalam posisi yang tidak diuntungkan, dimana suaminya tidak mampu memenuhi tugas dan tanggung jawab rumah tangga dan memanfaatkan istri yang sedang bekerja semata-mata untuk kepuasan dirinya. Dan jika kita melihat kondisi suami dan istri yang tinggal berjauhan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hilangnya komunikasi, kesalahpahaman, ketidakpercayaan, bahkan perselingkuhan dan inilah salah satu penyebab mengapa istri yang bekerja sebagai TKW ingin bercerai dan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama.

---

<sup>7</sup> Observasi, di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 15 Februari 2023

Dalam observasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, penulis mendapatkan data jumlah keseluruhan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2021 yakni 1066 perkara, dimana perkara cerai talak 371 perkara, cerai gugat 695 perkara. Dari hasil observasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terkait putusan perceraian mengenai cerai gugat TKW, maka penulis mendapatkan data jumlah keseluruhan mengenai cerai gugat TKW, dimana pada tahun 2021 terdapat 3 kasus perkara mengenai cerai gugat TKW.<sup>8</sup>

Islam memperbolehkan cerai atau talak, menurut aturan yang telah ada di dalam al-Qur'an. Talak adalah perbuatan yang tidak disukai Nabi. Artinya talak atau cerai dihukumi makruh. Adapun ketidak senangan Nabi terhadap perceraian, hal ini tercermin dalam hadits Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi yang artinya:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” (H.R. Abu Daud ).<sup>9</sup>

Dalam hadits diatas cukup jelas bahwa perceraian adalah perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan meskipun Allah tidak menyukainya. Tujuannya supaya kedua belah pihak tidak begitu saja berpisah dengan segala permasalahan yang ada. Karena perceraian itu memiliki banyak sekali konsekuensi. Perceraian atau putusannya tali perkawinan mempunyai

---

<sup>8</sup> Observasi, di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 15 Februari 2023

<sup>9</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet- Ke 62 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013) 55

dua sebutan yaitu “cerai talak dan cerai gugat”. Gugatan cerai dapat diajukan oleh istri atau suami maupun kuasa hukumnya di pengadilan pada wilayah hukumnya yang meliputi tempat tinggal penggugat. Pada prinsipnya, Undang-Undang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian.<sup>10</sup>

Dalam hukum islam sendiri, masalah mursalah ditetapkan dengan tujuan mencapai kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan menghilangkan penderitaan manusia. Dimana hal ini tidak dapat dikesampingkan karena masyarakat membutuhkannya untuk membangun kehidupannya.<sup>11</sup> Ketika sebuah keluarga mengalami perselisihan dan terus berlanjut, dan apabila dipertahankan tidak menimbulkan kemaslahatan, yang ada hanya kemadharatan, maka dalam islam memberikan jalan berupa perceraian. Meskipun perbuatan tersebut tidak dilarang, namun Allah SWT sangat membencinya.

Duduk perkara pada putusan majelis hakim mengenai cerai gugat TKW dalam putusan nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr adalah berawal dari tanggal 28 Januari 2021 dimana penggugat telah mengajukan gugatan cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama dan hidup dengan rukun serta dikaruniai tiga orang anak. Kemudian pada tahun 2011 penggugat berangkat ke luar negeri sebagai TKW dan pada saat itu rumah tangga yang

---

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017) 117-119

<sup>11</sup> Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justicia Vol.1 No.4,2014, 350

dijalani masih bisa dikatakan rukun. Memasuki tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk berdamai kembali. Yang menjadi pemicu hal tersebut adalah tergugat sering berjudi, malas bekerja, selingkuh dan yang membuat penggugat memutuskan bekerja sebagai TKW adalah paksaan dari suami dan terhimpit masalah ekonomi.

Selanjutnya hakim membaca dengan teliti surat gugatan yang telah dibuat oleh penggugat, lalu hakim mencermati sebab serta alasan yang diajukan dari penggugat. Oleh sebab itu putusan hakim harus sesuai dengan gugatannya baik itu hendak dikabulkan atau ditolak. Bersumber dari PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI mengenai sebab-sebab bolehnya mengajukan gugatan perceraian. Lalu bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan yang telah dijelaskan di atas bahwa seorang suami yang lalai akan kewajiban utamanya setelah menikah yaitu memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan istri. Dimana tanggung jawab atas istri adalah suami tersebut.

Dalam pertimbangan majelis hakim berfokus pada ranah perceraian demi kemaslahatan kedua belah pihak dimana antara keduanya sering terjadi pertengkaran, perselisihan secara terus menerus dan tidak ada lagi kemungkinan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga yang bahagia. Dengan demikian, semestinya Pengadilan Agama juga berperan aktif dalam pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana pernyataan UU tersebut oleh majelis hakim di wilayah Pengadilan Agama,

bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan diantaranya mengadili perkara perceraian.

Melihat uraian diatas kiranya menjadi alasan penulis untuk melakukan pengkajian lebih mendalam pada perkara perceraian cerai gugat yang dilakukan oleh kalangan TKW yang akan diteliti pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Maka dari itu penulis mengambil judul berupa **“Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr Tentang Cerai Gugat di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW).”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Mengabulkan Perkara Cerai Gugat di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) pada Putusan Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr?
2. Bagaimana Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Perkara Cerai Gugat di Kalangan TKW Pada Putusan Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan perkara Cerai Gugat di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW)



2. Untuk mengetahui dan menganalisis masalah mursalah terhadap pertimbangan hukum Hakim mengenai perkara cerai gugat di kalangan TKW pada putusan nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, hal ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan menambah, memperdalam, dan memperluas pengetahuan keilmuan bagi kalangan akademika khususnya dalam bidang keilmuan hukum islam dalam pembahasan perkara perceraian.

2. Manfaat Praktis

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai titik acuan dan panduan studi di masa yang akan datang di bidang yang sama dan menjadi referensi dan informasi bagi masyarakat tentang perceraian khususnya cerai gugat. Khususnya bagi masyarakat yang hendak melakukan perceraian harus terlebih dahulu mempertimbangkan niat mereka.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah segala upaya yang dilakukan peneliti yang bertujuan untuk memperoleh dan menyusun segala jenis informasi

tertulis yang berhubungan dengan karya ilmiah, tesis, buku tahunan, kumpulan peraturan dan sumber pendukung lainnya. Penelitian terdahulu juga berfungsi untuk meninjau penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa kajian tentang di beberapa tempat. Namun berbeda aspek tinjauan, tingkatan yang akan diteliti. Disinilah letak signifikan penelitian ini untuk sebagai upaya penambahan wawasan pengetahuan.

1. Skripsi Intan Halpalina 2022, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung, dengan judul penelitian **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINGGINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA AKIBAT ISTRI MENJADI TENAGA KERJA WANITA (TKW) ( Studi di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur Tahun 2020)”**. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana TKW menangani permasalahan perceraian dan aspek hukumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian di kalangan TKW adalah faktor finansial atau ekonomi, pihak ketiga, jarak, serta faktor komunikasi dan gaya hidup yang memicu terjadinya konflik rumah tangga. Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu TKW sebagai objek penelitiannya, dan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya yaitu melihat banyaknya kasus cerai gugat, lokasi kajian di PA Sukadana dan analisisnya berdasarkan hukum Islam. Sedangkan yang penulis teliti adalah menggunakan tinjauan masalah mursalah, pertimbangan hakim

serta analisis cerai gugat di kalangan TKW, Lokasi penelitian di PA Kabupaten Kediri dan serta yang digunakan adalah studi putusan.

2. Skripsi Krisnawati Setyaningrum 2020, Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul penelitian **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP CERAI GUGAT DIKALANGAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) (Studi Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt.)”**. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji alasan permohonan cerai TKW serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat sesuai putusan No. 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt. Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan perceraian di kalangan TKW masih diperdebatkan berdasarkan perbedaan pendapat, faktor ekonomi, mata pencaharian suami dan pihak ketiga. Dalam mengabulkan gugatan cerai tersebut, hakim memperhatikan Keputusan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Melaksanakan UU Perkawinan 1974 dan Pasal 116 (f) mengenai rumusan hukum Islam dan hukum Islam jika keduanya tidak dapat dipertemukan maka hukum perceraian wajib hukumnya pada keduanya. Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu TKW sebagai objek penelitiannya, menggunakan studi putusan serta pertimbangan hakim, dan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya dan analisisnya yang menggunakan analisis yuridis normatif dan lokasi penelitian di PA Magetan. Sedangkan yang penulis teliti adalah Tinjauan masalah mursalah dan analisis cerai gugat di kalangan TKW, Lokasi penelitian di PA Kabupaten Kediri.

3. Skripsi Resti Yuhanita 2019, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DIKALANGAN TENAGA KERJA WANITA (Studi Kasus di Desa Sidayu Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap”**. Penelitian ini bertujuan mengkaji apa yang menjadikan alasan cerai gugat pada kalangan TKW yaitu karena faktor ekonomi, kurangnya komunikasi antar pasangan, hilangnya kewajiban suami, faktor sosial atau lingkungan. Yang paling menonjol dari faktor tersebut ialah faktor ekonomi dan missskomunikasi antar pasangan sehingga menimbulkan perselisihan yang berujung perceraian. Penelitian ini memiliki persamaan dari sisi objek penelitiannya yaitu TKW, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan analisisnya.
4. Jurnal Penelitian oleh Agus Toni Tahun 2019, STAINU Madiun dengan judul **“REVITALISASI ESENSI HUKUM PERKAWINAN PERSPEKTIF PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA (Rekontruksi Pemahaman Tujuan Perkawinan Sebagai Paradigma Kritis terhadap Fenomena Maraknya Gugat Cerai yang Dilakukan TKW di Pengadilan Agama)”**. Jurnal penelitian ini bertujuan untuk melakukan rekonstruksi terhadap tujuan perkawinan yang sebenarnya menurut Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang marak melakukan cerai gugat. Perkawinan pasti selalau memilikin tujuan yang baik dan dalam perjalanannya tidak selalu berjalan mulus karena pasti mengalami kendala misalnya dengan adanya berbagai faktor yang menyebabkan perceraian, seperti yang banyak terjadi yakni faktor ekonomi, hubungan

jarak jauh dan adanya pihak ketiga atau perselingkuhan. Jalan terakhir yang dilakukan sebagai solusi dari masalah tersebut adalah perceraian. Pada penelitian ini memiliki persamaan dari sisi objek penelitiannya yaitu TKW, sedangkan perbedaan penelitiannya adalah penelitian tersebut menggunakan studi kasus, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis dengan tinjauan masalah mursalah serta menggunakan studi putusan.

5. Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan oleh Rohana Muawwanah 2019, IAIN Ponorogo dengan judul **“REALITAS CERAI GUGAT TKW (Asia Timur) DI KABUPATEN PONOROGO: SEBUAH TINJAUAN HUKUM ISLAM”**. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji fenomena proses perceraian di kalangan buruh migran (TKW) di Asia Timur yang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo (PA) pada tahun 2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian di kalangan buruh migran diantaranya karena beberapa faktor, yaitu; Ekonomi, lingkungan serta tanggung jawab. Faktor-faktor tersebut menyebabkan dasar yang digunakan untuk mengajukan gugat cerai, yakni; tidak memberikan nafkah, suami dijatuhi hukuman, perselingkuhan, suami ghaib atau menghilang tidak ada kabarnya dan rumah tangga yang tidak harmonis. Faktor lain yang menjadi pendukung proses perceraian diantaranya yakni tingkat pendidikan, dukungan dari pihak keluarga dan teknologi saat ini. Pada penelitian ini memiliki persamaan dari sisi objek penelitiannya yaitu TKW, sedangkan perbedaan penelitiannya adalah,

Rohana mengambil lokasi di Pengadilan Agama Ponorogo dan analisa menggunakan studi kasus, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis dengan tinjauan masalah mursalah dan menggunakan studi putusan.